



PUTUSAN
Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Irfandani
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin Gg.Hasanudin Kel.Brandan Barat
Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aji Irfandani ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 806/Pid.Sus/2017/PN.Stb tertanggal 04 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aji Irfandani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aji Irfandani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram (nol koma enam puluh lima gram),
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwaAJI IRFANDANI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada bulan Juli bertempat di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec.Babalan Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeriStabat, “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot menuju ke Titi Pelawi kec.Babalan Kab.langkat untuk menemui saudara AGUNG dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.15 Wib tersangka tiba di Titi pelawi dan terdakwa melihat saudara AGUNG (DPO) sedang duduk di Titi Pelawi tersebut, lalu terdakwa langsung mendatangi saudara AGUNG (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwamemberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara AGUNG (DPO) lalu saudara AGUNG (DPO) memberikan terdakwa sebuah dompet kecil berwarna merah muda sambil mengatakan "BAWA AJA DOMPET ITU, JANGAN TAU ORANG KAU BELI SHABU", setelah itu terdakwa langsung menyimpan dompet tersebut kedalam kantung sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.25 Wib terdakwa pun hendak pulang kerumah terdakwa dan sekitar pukul 15.40 Wib terdakwa tiba dirumah dan pada saat itu dirumah terdakwasedang tidak ada orang, kemudian terdakwa pun mandi dan setelah selesai mandi yaitu pukul 16.15 Wib didalam kamar terdakwa , terdakwa membuat alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong) dari botol aqua dan setelah selesai membuat alat penghisap tersebut kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dari dalam kantung celana sebelah kanan terdakwa dan membuka dompet berwarna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu , kemudian terdakwa membuat sekop shabu dari pipet plastik dan setelah sekop shabu selesai terdakwa buat lalu tersangka pun mengambil sebagian Narkotika jenis shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut menggunakan sekop shabu yang terdakwabuati tadi, lalu terdakwa gunakan dengan alat hisap shabu (bong) , dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik terdakwa masukan kembali kedalam dompet merah muda tersebut, lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut terdakwabakar ditempat bakaran sampah agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian sekitar pukul 16.50 Wib terdakwa pun pergi unuk bekerja dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu , 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan karena terdakwa takut apabila dompet kecil tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dikamar nanti diketahui oleh orang tua terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa berjalan di pingir Jalan Thamrin Kel.Brandan Barat Kec.Babalan Kab.Langkat tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat langsung memegang terdakwa, kemudian para polisi tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celana bagian depan terdakwa, kemudian para polisi mendapatkan barang bukti dari kantung celana bagian kanan depan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor:7526/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,65 Gram (nol koma enam puluh lima gram) Narkotika jenis shabu milik terdakwa AJI IRFANDANI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik ternyata positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan PT.PEGADAIAN (Persero) Perdamaian Stabat Nomor:155/IL.II.10028/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa AJI IRFANDANI setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,65 Gram (nol koma enam puluh lima gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor:7526/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt terhadap 30ml (tiga puluh ml) urine milik terdakwa AJI IRFANDANI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik ternyata positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AJI IRFANDANI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli bertempat di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot menuju ke Titi Pelawi kec. Babalan Kab. Langkat untuk menemui saudara AGUNG dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.15 Wib tersangka tiba di Titi pelawi dan terdakwa melihat saudara AGUNG (DPO) sedang duduk di Titi Pelawi tersebut, lalu terdakwa langsung mendatangi saudara AGUNG (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara AGUNG (DPO) lalu saudara AGUNG (DPO) memberikan terdakwa sebuah dompet kecil berwarna merah muda sambil mengatakan "BAWA AJA DOMPET ITU, JANGAN TAU ORANG KAU BELI SHABU", setelah itu terdakwa langsung menyimpan dompet tersebut kedalam kantung sebelah kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.25 Wib terdakwa pun hendak pulang kerumah terdakwa dan sekitar pukul 15.40 Wib terdakwa tiba dirumah dan pada saat itu dirumah terdakwa sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa pun mandi dan setelah selesai mandi yaitu pukul 16.15 Wib didalam kamar terdakwa, terdakwa membuat alat penghisap Narkotika jenis shabu (bong) dari botol aqua dan setelah selesai membuat alat penghisap tersebut kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda dari dalam kantung celana sebelah kanan terdakwa dan membuka dompet berwarna merah muda yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membuat sekop shabu dari pipet plastik dan setelah sekop shabu selesai terdakwa buat lalu tersangka pun mengambil sebagian Narkotika jenis shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut menggunakan sekop shabu yang terdakwa buat tadi, lalu terdakwa gunakan dengan alat hisap shabu (bong), dan setelah selesai

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik terdakwa masukan kembali kedalam dompet merah muda tersebut, lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut terdakwa bakar ditempat bakaran sampah agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian sekitar pukul 16.50 Wib terdakwa pun pergi unuk bekerja dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu , 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan karena terdakwa takut apabila dompet ekcil tersebut terdakwa simpan dikamar nanti diketahui oleh orang tua terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa berjalan di pingir Jalan Thamrin Kel.Brandan Barat Kec.Babalan Kab.Langkat tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat langsung memegang terdakwa, kemudian para polisi tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celana bagian depan terdakwa, kemudian para polisi mendapatkan barang bukti dari kantung celana bagian kanan depan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu , 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor:7526/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,65 Gram (nol koma enam puluh lima gram) Narkotika jenis shabu milik terdakwa AJI IRFANDANI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik ternyata positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan PT.PEGADAIAN (Persero) Perdamaian Stabat Nomor:155/IL.II.10028/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwaAJI

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANDANI setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,65 Gram (nol koma enam puluh lima gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor:7526/NNF/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt terhadap 30ml (tiga puluh ml) urine milik terdakwa AJI IRFANDANI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik ternyata positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Siswanto dan saksi M. Simbolon telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang bernama Aji Irfandani warga jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan ada memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berjalan sendirian dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya yang memang ternyata kami dan tim menemukan narkotika jenis shabu dari kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1(satu) buah dompet kecil warna merah muda yang isinya memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi M. Simbolon telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang bernama Aji Irfandani warga jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berjalan sendirian dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya yang memang ternyata kami dan tim menemukan narkoba jenis sabu dari kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang isinya memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sedang jalan kaki di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang isinya memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 9,65 gram (nol koma enam puluh lima gram), 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sedang jalan kaki di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang isinya memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Aji Irfandani, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat Terdakwa sedang jalan kaki di Jalan Thamrin Kelurahan Brandan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang isinya memiliki dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Agung (DPO), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram (nol koma enam puluh lima gram), 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram (nol koma enam puluh lima gram), karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1(satu) buah dompet kecil warna merah muda dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aji Irfandani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram (nol koma enam puluh lima gram),
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston R. Siahaan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 806/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)